

Book Chapter

Kumpulan Karya Arsitektur Budaya dan Religi

20192



Penerbit:
CV Pilar Edukasi



1
20192

Kumpulan Karya Arsitektur
Budaya dan Religi



Book Chapter

Kumpulan Karya Arsitektur Budaya dan Religi

20192

KUMPULAN KARYA ARSITEKTUR

BUDAYA DAN RELIGI

Penulis:

Iga Nur Ramdhani, Esty Poedjioetami, dan Broto Wahyono Sulistyio
Miftahul Rahmawati, Wiwik Widyo Widjajanti, dan Ika Ratniarsih
Ayu Kurniawati, Failasuf Herman Hendra, dan Amir Mukmin Rachim
Alex Dwi Pradani, Sigit Hadi Laksono, dan Broto Wahyono Sulistyio
Al Priyadi Hidayat, Broto W Sulistyio, dan Randy P Salisnanda
Maghfira Novia Sulaiman, Suci Ramadhani, dan Esty Poedjioetami
Fajar Tunggal Mustika, Siti Azizah, dan Sigit Hadi Laksono
Joshua R P Alwina, Randy P Salisnanda, dan Dian P E Laksmiyanti
Devi Permadi, Amir Mukmin Rachim, dan Failasuf Herman Hendra
Andi Agustian, Ika Ratniarsih, dan Suci Ramadhani
Putut Tri Mujiono, Sukarnen, dan Ika Ratniarsih

Editor:

Wiwik Widyo Widjajanti
Nareswaranandya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KUMPULAN KARYA ARSITEKTUR

BUDAYA DAN RELIGI

KUMPULAN KARYA ARSITEKTUR

BUDAYA DAN RELIGI

Cetakan Pertama: November 2020
Surabaya, Jawa Timur

Penulis:

Iga Nur Ramdhani, Esty Poedjioetami, dan Broto Wahyono Sulisty
Miftahul Rahmawati, Wiwik Widyo Widjajanti, dan Ika Ratniarsih
Ayu Kurniawati, Failasuf Herman Hendra, dan Amir Mukmin Rachim
Alex Dwi Pradani, Sigit Hadi Laksono, dan Broto Wahyono Sulisty
Al Priyadi Hidayat, Broto Wahyono Sulisty, dan Randy P Salisnanda
Maghfira Novia Sulaiman, Suci Ramadhani, dan Esty Poedjioetami
Fajar Tunggal Mustika, Siti Azizah, dan Sigit Hadi Laksono
Joshua R. P. Alwina, Randy P. Salisnanda, dan Dian P. E. Laksmiyanti
Devi Permadi, Amir Mukmin Rachim, dan Failasuf Herman Hendra
Andi Agustian, Ika Ratniarsih, dan Suci Ramadhani
Putut Tri Mujiono, Sukarnen, dan Ika Ratniarsih

Penata Letak: ITATS

Penata Sampul: ITATS

Pemeriksa Aksara: **Wiwik Widyo Widjajanti dan Nareswaranandya**

Sumber Gambar: Karya Penulis

PENERBIT:

CV. PILAR EDUKASI 2020

ISBN: 978-623-93682-7-2

Tebal: 110 hlm; B5

Hak cipta dilindungi undang-undang.
dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa seizin tertulis
dari penulis dan penerbit.

DAFTAR ISI

• Daftar Isi	v
• Kata Pengantar	vi
• Penerapan Arsitektur Postmodern pada Bentuk Bangunan Cenderamata Sarung Tenun Khas Kalimantan Timur di Samarinda	1
• Asrama Mahasiswa Nusantara dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular di Surabaya, Jawa Timur	12
• Arsitektur Hijau pada Rancangan Terminal Pelabuhan Penumpang Eksekutif di Labuan Bajo	23
• Komplek Pencak Silat Ssebagai Area Wisata dengan Pendekatan Arsitektur Simbolis dan Kebutuhan Ruangnya	33
• Penggunaan Substruktur Waffle Slab pada Kawasan Terapung Kompleks Kantor Bupati Kutai Tengah	43
• Eksplorasi Motif Kerajinan Anyaman Bambu pada Fasad Bangunan Gedung Sentra Industri Kerajinan Anyaman Bambu di Lamongan dengan Tema Arsitektur Neo Vernakular	53
• Pendekatan Bentuk Arsitektur Vernakular Rumah Joglo Pada desain Pasar dan Sentra Kuliner Tradisional Di Kota Madiun	62
• Implementasi Perwujudan Bentuk Allah Tritunggal dalam Bangunan Gereja GPdI	71
• Analisa Tatanan Lahan Pusat Edukasi Kesenian Wayang Kulit dengan Pendekatan Arsitektur Budaya Jawa Majapahit di Kabupaten Mojokerto	81
• Kajian Program Rancangan Bentuk Gedung Pertunjukkan Seni Tari Tradisional di Lamongan	89
• Pendekatan Arsitektur Lokal Terhadap Tampilan Atap Bangunan Club House Rx King di Surakarta	106

KATA PENGANTAR

Selama 4 tahun berproses memahami, merencanakan, dan merancang arsitektur, para mahasiswa calon arsitek belajar bereksplorasi untuk merancang sebuah karya arsitektur. John Wade berpendapat bahwa merancang sebuah arsitektur harus melalui tiga proses, yaitu mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi metode untuk memecahkan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Serangkaian tindakan yang mentransformasikan input menjadi output tersebut harus disesuaikan dengan konteksnya. Isi buku ini adalah kumpulan dari hasil karya arsitektur dalam konteks “Budaya dan Religi”. Buku ini mencakup beberapa tipologi bangunan; antara lain bangunan perkantoran, residensial, peribadatan, perindustrian, olah raga, transit dan terminal, pendidikan, serta perbelanjaan dan komersial. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan penuh dalam penyusunan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pilar Edukasi yang telah membantu proses terbitnya buku ini. Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang sebuah karya arsitektur.

Surabaya, November 2020

Tim Editor